



PENETAPAN

Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BETTY, S.Farm. Apt., M.M., Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Palembang, 29 Maret 1966, Agama: Islam, Pekerjaan: Aparatur Sipil Negara (ASN), Tempat tinggal di Kp. Mekarsari, RT.001 RW.007, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 September 2020, di bawah Register Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan ganti nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor 3201146903660002 atas nama BETTY., S.FARM., APT yang diterbitkan pada tanggal 27-10-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan A. RACHMAN SENI PUTRA., BE pada tanggal 13 Juni 1989 dengan duplikat akta nikah Nomor 438/48/IBI/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I pada Tanggal 13 Juni 1989;
3. Bahwa Pemohon memiliki anak keempat yang bernama DZAKIYYA FAKHIRA AZKA lahir di Bogor, 03 Desember 2012 sesuai dengan akta

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor 48912.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan ganti nama anak pemohon, didalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis DZAKIYYA FAKHIRA AZKA menjadi ZAKIYAH FAIZAH SYAFIQAH dengan alasan sering sakit;

5. Bahwa untuk ganti nama pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penempatan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa. Permohonan pemohon, yang selanjutnya memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti Nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon dengan nomor 48912.CS/2013 semula tertulis DZAKIYYA FAKHIRA AZKA menjadi ZAKIYAH FAIZAH SYAFIQAH;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon dengan registrasi yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah difotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201146903660002 tanggal 27-10-2015 atas nama BETTY, S.FARM., APT., M.M.;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201142802600001 tanggal 27-10-2015 atas nama A. RACHMAN, SP., B.E.;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 438/48/VI/IBI/1989 tanggal 13 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 1989 telah dilaksanakan akad nikah antara A. RACHMAN SENI PUTRA dengan BETTY;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48912.CS/2013 tanggal 7 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Bogor, yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 13 Desember 2012 telah lahir DZAKIYYA FAKHIRA AZKA, anak keempat, perempuan, dari pasangan A. RACHMAN SENI PUTRA dan BETTY;
5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3201142802080025 tanggal 17-1-2020 atas nama Kepala Keluarga A. RACHMAN, S.P.B.E.;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya untuk yang ada aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu AGUS KUSNADI dan ANISA AZZAHRA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUS KUSNADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan suami isteri bernama Astaman dan Siti Imaroh, yang lahir di Palembang pada tanggal 29 Maret 1966 dan diberi nama Betty;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat S-2 dan mempunyai Ijazah S-2 dan saat ini bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa pada tahun 1989 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama A. Rachman Seni Putra dan memiliki Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Barat I Palembang atas nama A. Rachman Seni Putra dan Betty;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Neng Ayu Ratih Purwani, Annisa Azzahra, Usi Fiverina dan Dzakiyya Fakhira Azka yang mana keempat anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa anak bungsu Pemohon yang bernama Dzakiyya Fakhira Azka lahir di Bogor pada tanggal 3 Desember 2012 dan saat ini berumur 8 (delapan) tahun dan ketika anak tersebut lahir yang memberikan nama adalah kakak-kakaknya dan saat itu Pemohon dan suaminya setuju dan sepakat dengan nama tersebut;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu suami saksi mendengar dari temannya bahwa nama Dzakiyya Fakhira Azka tidak mempunyai arti sehingga saat itu Pemohon dan suaminya berpikir untuk mengganti nama anak bungsu Pemohon tersebut dengan nama lain yang mempunyai arti yang bagus;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan dengan pihak keluarga maka dilakukan pergantian nama anak Pemohon tersebut menjadi Zakiyah Faizah Syafiqah karena nama tersebut mempunyai arti lemah lembut dan cerdas;
- Bahwa saat ini dalam pergaulan di masyarakat anak Pemohon tersebut sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Zakiyah Faizah Syafiqah dan terhadap pergantian nama tersebut sudah dilakukan selamatan secara adat sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bergantinya nama anak Pemohon tersebut secara adat selanjutnya Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan cara mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya perbedaan penulisan identitas anak Pemohon pada dokumen tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan yang bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Dzakiyya Fakhira Azka selanjutnya diganti menjadi bernama Zakiyah Faizah Syafiqah;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ANNISA AZZAHRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan suami isteri bernama Astaman dan Siti Imaroh, yang lahir di Palembang pada tanggal 29 Maret 1966 dan diberi nama Betty;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat S-2 dan mempunyai Ijazah S-2 dan saat ini bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa pada tahun 1989 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama A. Rachman Seni Putra dan memiliki Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Barat I Palembang atas nama A. Rachman Seni Putra dan Betty;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Neng Ayu Ratih Purwani, Annisa Azzahra, Usi Fiverina dan Dzakiyya Fakhira Azka yang mana keempat anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa anak bungsu Pemohon yang bernama Dzakiyya Fakhira Azka lahir di Bogor pada tanggal 3 Desember 2012 dan saat ini berumur 8 (delapan) tahun dan ketika anak tersebut lahir yang memberikan nama adalah kakak-kakaknya dan saat itu Pemohon dan suaminya setuju dan sepakat dengan nama tersebut;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu suami saksi mendengar dari temannya bahwa nama Dzakiyya Fakhira Azka tidak mempunyai arti sehingga saat itu Pemohon dan suaminya berpikir untuk mengganti nama anak bungsu Pemohon tersebut dengan nama lain yang mempunyai arti yang bagus;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan dengan pihak keluarga maka dilakukan pergantian nama anak Pemohon tersebut menjadi Zakiah Faizah Syafiqah karena nama tersebut mempunyai arti lemah lembut dan cerdas;
- Bahwa saat ini dalam pergaulan di masyarakat anak Pemohon tersebut sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Zakiah Faizah Syafiqah dan terhadap pergantian nama tersebut sudah dilakukan selamatan secara adat sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan bergantinya nama anak Pemohon tersebut secara adat selanjutnya Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan cara mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya perbedaan penulisan identitas anak Pemohon pada dokumen tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan yang bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi



Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Dzakiyya Fakhira Azka selanjutnya diganti menjadi bernama Zakiyah Faizah Syafiqah;

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d. P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama AGUS KUSNADI dan ANNISA AZZAHRA;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-5 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Mekarsari, RT.001 RW.007, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk mengganti nama anak bungsu Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama Dzakiyya Fakhira Azka agar diubah/diganti menjadi atas nama Zakiyah Faizah Syafiqah;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 48912.CS/2013 tertanggal 7 September 2013 yang semula tertulis bernama Dzakiyya Fakhira Azka diganti menjadi Zakiyah Faizah Syafiqah, tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Dzakiyya Fakhira Azka menjadi Zakiyah Faizah Syafiqah yang mana pergantian nama tersebut telah dilakukan Pemohon secara adat dengan diadakan selamatan dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan ayah anak tersebut dan pihak keluarga juga tidak keberatan terhadap pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena merasa nama anak Pemohon tersebut tidak mempunyai arti yang bagus sehingga menurut orang tua nama anak tersebut harus diganti dan akhirnya atas kesepakatan dengan suami dan pihak keluarga Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama Zakiyah Faizah Syafiqah dengan harapan dengan nama yang baru tersebut membawa pengaruh yang baik bagi anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon dengan disetujui oleh pihak keluarga bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan mendatangi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun untuk keperluan tersebut disyaratkan terlebih dahulu harus adanya Penetapan Pengadilan mengenai pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana pergantian atau perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan juga tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen terkait identitas anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang mana Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama Dzakiyya Fakhira Azka selanjutnya agar dirubah menjadi atas nama **Zakiyah Faizah Syafiqah** adalah demi tertibnya administrasi terkait identitas anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku", namun Pencatatan Sipil hanya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48912.CS/2013 tertanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama DZAKIYYA FAKHIRA AZKA agar diganti menjadi **ZAKIYAH FAIZAH SYAFIQAH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh kami CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 549/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 23 September 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TEUKU UMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TEUKU UMAR, S.H., M.H.

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai..... Rp. 6.000,00

JumlahRp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)